

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dalam pelaksanaan anggaran kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 telah berakhir dan selesai pada waktu yang telah ditentukan, untuk itu kami berterimakasih kepada pihak yang telah bekerjasama dan berkontribusi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sitem serta peraturan yang berlaku sehingga mampu menghasilkan informasi yang benar, akurat dan lengkap guna menunjang pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di bidang pemerintahan yang tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkoordinasi dan tertata dengan baik serta dengan menerapkan sistem administrasi manajemen pelaporan keuangan yang akurat untuk tercapainya salah satu tujuan atau sasaran yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dapat dilihat melalui laporan pengelolaan keuangan daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Catatan Laporan Keuangan ini lebih meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dan akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama

Serang, 31 Desember 2024

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. NANA SUPIANA
NIP. 19711213 200012 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
COVER.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan.	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II KINERJA KEUANGAN DAERAH	
A. APBD Murni Tahun Anggaran 2024	6
B. Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Pencapaian Kinerja	7
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
A. Entitas Pelaporan.....	12
B. Basis Akuntansi dan Pendekatan Kebijakan Akuntansi.....	15
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
BAB V PENJELASAN LAIN-LAIN	
A. Penyerapan Anggaran	12
B. Sisa kas.....	15
BAB VI PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 202 Nomor 40);
21. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada awal tahun anggaran 2024, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berdasarkan Penganggaran Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 34.265.924.506,00** dan setelah Perubahan Anggaran Tahun 2024 alokasi anggaran berubah menjadi **Rp. 31.893.121.275,00** dengan komposisi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Murni Tahun 2024

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.265.924.506,00
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.022.140.357,00
5.03.01.1.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	708.740.357,00
5.03.01.1.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00
5.03.01.1.01.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.400.000,00
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.620.473.373,00
5.03.01.1.02.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.064.088.623,00
5.03.01.1.02.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	381.109.750,00
5.03.01.1.02.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.597.000,00
5.03.01.1.02.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.678.000,00
5.03.01.1.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00
5.03.01.1.02.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	109.341.800,00
5.03.01.1.03.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.376.000,00
5.03.01.1.03.00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.749.800,00
5.03.01.1.03.00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	17.120.000,00
5.03.01.1.03.00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	17.120.000,00
5.03.01.1.03.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.640.000,00
5.03.01.1.03.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.376.000,00
5.03.01.1.03.00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.960.000,00
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	418.408.480,00
5.03.01.1.05.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.782.160,00
5.03.01.1.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000,00
5.03.01.1.05.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.800.000,00
5.03.01.1.05.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.800.000,00
5.03.01.1.05.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.800.000,00
5.03.01.1.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.500.000,00
5.03.01.1.05.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44.726.320,00
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.851.827.748,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.350.896,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	175.272.000,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	278.940.000,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	410.792.000,00
5.03.01.1.06.00	Penyediaan Bahan/Material	54.164.300,00
5.03.01.1.06.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	154.185.000,00
5.03.01.1.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.918.900,00
5.03.01.1.06.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.290.000,00
5.03.01.1.06.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.914.652,00
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.792.483.500,00
5.03.01.1.07.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.092.483.500,00
5.03.01.1.07.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.700.000.000,00
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.018.707.560,00
5.03.01.1.08.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00
5.03.01.1.08.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.873.000,00
5.03.01.1.08.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000,00
5.03.01.1.08.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	576.434.560,00
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.432.541.688,00
5.03.01.1.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	234.947.208,00
5.03.01.1.09.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	286.878.480,00
5.03.01.1.09.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	593.393.000,00
5.03.01.1.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.323.000,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.027.520.320,00
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	4.079.500.000,00
5.03.02.1.01.00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	50.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	419.500.000,00
5.03.02.1.01.00	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	30.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	20.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Evaluasi Pemberhentian ASN	30.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.500.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	79.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	563.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Pengelolaan Data Kepegawaian	38.000.000,00
5.03.02.1.01.00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	763.273.620,00
5.03.02.1.02.00	Pengelolaan Mutasi ASN	138.951.100,00
5.03.02.1.02.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	302.215.300,00
5.03.02.1.02.00	Pengelolaan Promosi ASN	322.107.220,00
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.410.292.000,00
5.03.02.1.03.00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	187.671.400,00
5.03.02.1.03.00	Pengelolaan Assessment Center	136.314.900,00
5.03.02.1.03.00	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	69.369.900,00
5.03.02.1.03.00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	148.135.300,00
5.03.02.1.03.00	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	73.409.100,00
5.03.02.1.03.00	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	118.784.400,00
5.03.02.1.03.00	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	22.032.800,00
5.03.02.1.03.00	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	21.844.000,00
5.03.02.1.03.00	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	21.615.200,00
5.03.02.1.03.00	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	139.320.800,00
5.03.02.1.03.00	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	21.916.000,00
5.03.02.1.03.00	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	95.238.500,00
5.03.02.1.03.00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	189.364.500,00
5.03.02.1.03.00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	141.080.000,00
5.03.02.1.03.00	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	24.195.200,00
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	774.454.700,00
5.03.02.1.04.00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.019.000,00
5.03.02.1.04.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	134.919.000,00
5.03.02.1.04.00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.359.000,00
5.03.02.1.04.00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40.907.000,00
5.03.02.1.04.00	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	151.729.000,00
5.03.02.1.04.00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.732.000,00
5.03.02.1.04.00	Pembinaan Disiplin ASN	239.941.800,00
5.03.02.1.04.00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.000.000,00
5.03.02.1.04.00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	70.407.700,00
5.03.02.1.04.00	Evaluasi Disiplin ASN	11.440.200,00

Tabel 2

Rekapitulasi Kegiatan dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

No	Uraian	Pagu Anggaran
5	BELANJA DAERAH	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.893.121.275,00
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	828.804.357,00
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	515.404.357,00
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.400.000,00
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.134.054.750,00
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.577.670.000,00
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	381.109.750,00
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.597.000,00
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.678.000,00
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	109.341.800,00
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.376.000,00
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.749.800,00
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	17.120.000,00
5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	17.120.000,00
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.640.000,00
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.376.000,00
5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.960.000,00
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	382.408.480,00
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.782.160,00
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000,00
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.800.000,00
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.800.000,00
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.800.000,00
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.500.000,00
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44.726.320,00
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.340.024.648,00
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.550.896,00
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	174.995.900,00
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	410.940.000,00
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	674.400.000,00
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	54.164.300,00
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	143.118.000,00
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.650.900,00
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.290.000,00
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.914.652,00
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.994.439.352,00
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.265.593.500,00
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.728.845.852,00
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.435.619.200,00
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.701.000,00
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000,00
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.518.200,00
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.668.428.688,00
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	234.947.208,00
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	286.878.480,00
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	724.061.000,00
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	422.542.000,00

No	Uraian	Pagu Anggaran
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.102.590.552,00
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	4.241.826.360,00
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	27.000.000,00
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	50.000.000,00
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	560.441.160,00
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	23.000.000,00
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	20.000.000,00
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	229.546.000,00
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	30.000.000,00
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.500.000.000,00
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	59.000.000,00
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	674.839.200,00
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	38.000.000,00
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.163.273.620,00
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	138.951.100,00
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	302.215.300,00
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	722.107.220,00
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.018.315.000,00
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	21.983.400,00
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	28.095.900,00
5.03.02.1.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	16.749.900,00
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	141.385.300,00
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	73.409.100,00
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	118.784.400,00
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	22.032.800,00
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	21.844.000,00
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	21.615.200,00
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	80.620.800,00
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	21.916.000,00
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	95.238.500,00
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	189.364.500,00
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	141.080.000,00
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	24.195.200,00
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	679.175.572,00
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.019.000,00
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	62.919.000,00
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.359.000,00
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40.907.000,00
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	128.449.872,00
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.732.000,00
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	239.941.800,00
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.000.000,00
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	70.407.700,00
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	11.440.200,00

A. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Pencapaian Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2024 sebagai suatu rencana yang memuat berbagai program kegiatan, penyerapan anggaran harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran seperti Akuntabilitas, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Tranparansi Anggaran.

Pada umumnya kegiatan-kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sebagaimana tertuang pada Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah disusun sebelumnya, namun pada beberapa kegiatan memang terdapat keterlambatan atau tidak jadi dilaksanakan karena teknis pelaksanaan kegiatan terbentur oleh menunggu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran Tahun 2024, dapat bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Banten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
		PAGU ANGGARAN	REALISASI		
5	BELANJA DAERAH				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.893.121.275,00	30.928.017.329,00	(965.103.946,00)	96,97
5.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	828.804.357,00	787.922.827,00	(40.881.530,00)	95,07
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	515.404.357,00	495.519.040,00	(19.885.317,00)	96,14
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000,00	19.916.666,00	(83.334,00)	99,58
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	19.916.666,00	(83.334,00)	99,58
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	19.916.666,00	(83.334,00)	99,58
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	19.916.981,00	(83.019,00)	99,58
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.883.144,00	(116.856,00)	99,53
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.400.000,00	187.853.664,00	(20.546.336,00)	90,14
5.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.134.054.750,00	21.331.934.770,00	(802.119.980,00)	96,38
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.577.670.000,00	20.813.698.871,00	(763.971.129,00)	96,46
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	381.109.750,00	351.037.405,00	(30.072.345,00)	92,11
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.597.000,00	47.485.234,00	(5.111.766,00)	90,28
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	19.879.294,00	(120.706,00)	99,40
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	19.848.297,00	(151.703,00)	99,24
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.678.000,00	12.185.129,00	(492.871,00)	96,11
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	50.000.000,00	49.721.500,00	(278.500,00)	99,44
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	18.079.040,00	(1.920.960,00)	90,40
5.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	109.341.800,00	108.043.771,00	(1.298.029,00)	98,81
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.376.000,00	16.117.754,00	(258.246,00)	98,42
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.749.800,00	16.191.112,00	(558.688,00)	96,66
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	17.120.000,00	16.995.703,00	(124.297,00)	99,27
5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	17.120.000,00	16.995.703,00	(124.297,00)	99,27
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.640.000,00	16.547.241,00	(92.759,00)	99,44
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.376.000,00	16.268.673,00	(107.327,00)	99,34
5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.960.000,00	8.927.585,00	(32.415,00)	99,64
5.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	382.408.480,00	356.697.893,00	(25.710.587,00)	93,28
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	13.782.160,00	13.337.286,00	(444.874,00)	96,77
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000,00	239.209.140,00	(10.790.860,00)	95,68
5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.800.000,00	20.707.217,00	(92.783,00)	99,55
5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.800.000,00	20.707.217,00	(92.783,00)	99,55
5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.800.000,00	20.707.217,00	(92.783,00)	99,55
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.500.000,00	3.994.594,00	(7.505.406,00)	34,74
5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44.726.320,00	38.035.222,00	(6.691.098,00)	85,04
5.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.340.024.648,00	2.328.056.648,00	(11.968.000,00)	99,49
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	99.968.475,00	(31.525,00)	99,97
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	424.550.896,00	422.815.610,00	(1.735.286,00)	99,59
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	174.995.900,00	174.686.924,00	(308.976,00)	99,82
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	410.940.000,00	408.568.200,00	(2.371.800,00)	99,42
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	674.400.000,00	673.134.980,00	(1.265.020,00)	99,81
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	54.164.300,00	53.380.140,00	(784.160,00)	98,55
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	143.118.000,00	143.060.360,00	(57.640,00)	99,96
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.650.900,00	282.101.148,00	(549.752,00)	99,81
5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.290.000,00	39.017.719,00	(4.272.281,00)	90,13
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.914.652,00	31.323.092,00	(591.560,00)	98,15
5.03.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.994.439.352,00	2.976.959.269,00	(17.480.083,00)	99,42
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.265.593.500,00	1.261.918.481,00	(3.675.019,00)	99,71
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1.728.845.852,00	1.715.040.788,00	(13.805.064,00)	99,20
5.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.435.619.200,00	1.387.119.541,00	(48.499.659,00)	96,62
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	24.890.725,00	(109.275,00)	99,56
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.701.000,00	625.611.047,00	(48.089.953,00)	92,86
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.400.000,00	16.394.454,00	(5.546,00)	99,97
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.518.200,00	720.223.315,00	(294.885,00)	99,96
5.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	1.668.428.688,00	1.651.282.610,00	(17.146.078,00)	98,97
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	234.947.208,00	234.066.611,00	(880.597,00)	99,63
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	286.878.480,00	286.203.326,00	(675.154,00)	99,76
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	724.061.000,00	711.774.446,00	(12.286.554,00)	98,30
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	422.542.000,00	419.238.227,00	(3.303.773,00)	99,22

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
		PAGU ANGGARAN	REALISASI		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.102.590.552,00	6.219.672.466,00	(882.918.086,00)	87,57
5.03.02.1.01	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	4.241.826.360,00	4.136.343.184,00	(105.483.176,00)	97,51
5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	27.000.000,00	26.897.896,00	(102.104,00)	99,62
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	50.000.000,00	48.225.884,00	(1.774.116,00)	96,45
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	560.441.160,00	481.880.139,00	(78.561.021,00)	85,98
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	23.000.000,00	22.851.781,00	(148.219,00)	99,36
5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	20.000.000,00	18.901.399,00	(1.098.601,00)	94,51
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	229.546.000,00	228.373.986,00	(1.172.014,00)	99,49
5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	30.000.000,00	27.967.287,00	(2.032.713,00)	93,22
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.500.000.000,00	2.485.972.947,00	(14.027.053,00)	99,44
5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	59.000.000,00	54.346.326,00	(4.653.674,00)	92,11
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	674.839.200,00	674.776.893,00	(62.307,00)	99,99
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	38.000.000,00	37.455.055,00	(544.945,00)	98,57
5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00	28.693.591,00	(1.306.409,00)	95,65
5.03.02.1.02	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1.163.273.620,00	458.591.594,00	(704.682.026,00)	39,42
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	138.951.100,00	138.152.479,00	(798.621,00)	99,43
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	302.215.300,00	301.350.615,00	(864.685,00)	99,71
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	722.107.220,00	19.088.500,00	(703.018.720,00)	2,64
5.03.02.1.03	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.018.315.000,00	969.156.298,00	(49.158.702,00)	95,17
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	21.983.400,00	21.934.891,00	(48.509,00)	99,78
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	28.095.900,00	27.626.828,00	(469.072,00)	98,33
5.03.02.1.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	16.749.900,00	14.711.284,00	(2.038.616,00)	87,83
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	141.385.300,00	129.382.279,00	(12.003.021,00)	91,51
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	73.409.100,00	72.912.302,00	(496.798,00)	99,32
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	118.784.400,00	118.757.926,00	(26.474,00)	99,98
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	22.032.800,00	21.916.352,00	(116.448,00)	99,47
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	21.844.000,00	21.694.187,00	(149.813,00)	99,31
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	21.615.200,00	20.052.609,00	(1.562.591,00)	92,77
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	80.620.800,00	80.606.202,00	(14.598,00)	99,98
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	21.916.000,00	21.433.919,00	(482.081,00)	97,80
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	95.238.500,00	71.218.745,00	(24.019.755,00)	74,78
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	189.364.500,00	182.593.546,00	(6.770.954,00)	96,42
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	141.080.000,00	140.699.130,00	(380.870,00)	99,73
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	24.195.200,00	23.616.098,00	(579.102,00)	97,61
5.03.02.1.04	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	679.175.572,00	655.581.390,00	(23.594.182,00)	96,53
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.019.000,00	6.016.701,00	(2.299,00)	99,96
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	62.919.000,00	58.844.996,00	(4.074.004,00)	93,53
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.359.000,00	14.749.245,00	(3.609.755,00)	80,34
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40.907.000,00	40.642.719,00	(264.281,00)	99,35
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	128.449.872,00	125.080.093,00	(3.369.779,00)	97,38
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.732.000,00	15.720.790,00	(11.210,00)	99,93
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	239.941.800,00	236.958.737,00	(2.983.063,00)	98,76
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.000.000,00	84.609.660,00	(390.340,00)	99,54
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	70.407.700,00	62.029.907,00	(8.377.793,00)	88,10
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	11.440.200,00	10.928.542,00	(511.658,00)	95,53
	JUMLAH BELANJA DAERAH	38.995.711.827,00	37.147.689.795,00	(1.848.022.032,00)	95,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.995.711.827,00)	(37.147.689.795,00)	1.848.022.032,00	95,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.995.711.827,00)	(37.147.689.795,00)	1.848.022.032,00	95,26

2.2. Hambatan dan Kendala

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, secara umum tidak terdapat hambatan, ada satu kegiatan yang penyerapan anggaran kurang dari 80% yaitu: Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Pada Kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 1.163.273.620,00 dan penyerapan anggarannya sebesar 458.591.594,00 atau 39,42 Kegiatan ini terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan Mutasi ASN
Pada sub kegiatan ini anggarannya sebesar Rp. 138.951.100,00 dengan realisasi Rp. 138.152.479,00 atau 99,43
Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 798.621,00 dikarenakan efisiensi belanja ATK, kertas dan cover serta belanja SPPD
- Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN
Pada sub kegiatan ini anggarannya sebesar Rp. 302.215.300,00 dengan

realisasi Rp. 301.350.615,00 atau 99,71

Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 864.685,00 dikarenakan efisiensi belanja ATK, kertas dan cover, belanja manmin serta belanja SPPD

- Pengelolaan Promosi ASN
- Pada sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp. 722.107.220,00 dengan penyerapan anggaran 19.088.500,00 sebesar 2,64% sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 703.018.720,00 hal ini dikarenakan kegiatan seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran yang rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan akhir tahun karena anggarannya berasal dari APBD Perubahan namur sampai dengan akhir tahun seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten belum juga terlaksana Karena belum mendapatkan ijin dari BKN dan KemenPANRB. Anggaran tersebut berupa belanja Atk, manmin rapat, Narsum, Rohaniawan, belanja pengiriman kursus serta belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas biasa maupun perjalanan dinas dalam kota.

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.03.02.102	MUTASI DAN PROMOSI ASN	1300.330.000,00	819.432.680,00	(480.897.320,00)	63,02
5.03.02.102.5.1	BELANJA OPERASI	1300.330.000,00	819.432.680,00	(480.897.320,00)	63,02
5.03.02.102.5.102	Belanja Barang dan Jasa	1300.330.000,00	819.432.680,00	(480.897.320,00)	63,02
5.03.02.102.5.102.01	Belanja Barang	111.548.000,00	93.433.575,00	(18.114.425,00)	83,76
5.03.02.102.5.102.0101	Belanja Barang Pakai Habis	111.548.000,00	93.433.575,00	(18.114.425,00)	83,76
5.03.02.102.5.102.02	Belanja Jasa	1035.470.000,00	578.810.000,00	(456.660.000,00)	55,90
5.03.02.102.5.102.02.01	Belanja Jasa Kantor	737.750.000,00	528.590.000,00	(209.160.000,00)	71,65
5.03.02.102.5.102.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	100,00
5.03.02.102.5.102.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	247.500.000,00	0,00	(247.500.000,00)	0,00
5.03.02.102.5.102.04	Belanja Perjalanan Dinas	153.312.000,00	147.189.105,00	(6.122.895,00)	96,01
5.03.02.102.5.102.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.312.000,00	147.189.105,00	(6.122.895,00)	96,01

BAB III

PENDEKATAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi APBD SKPD Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Dalam menyusun Laporan Keuangan yang disajikan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak

tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (12) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (13) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (14) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (15) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (16) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (17) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (18) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (19) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	18,500,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

- *) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (01) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (02) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (03) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
 - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - c) barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (04) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (05) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (06) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (07) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
- a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. Pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku ;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah

- serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun

		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20

3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;

- c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali

terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2024 sebesar Rp 37.147.689.795,00,- terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 34.152.383.478,00,- atau 94,91% dan belanja modal sebesar Rp. 2.995.306.317,00 atau 95,26%.

Realisasi belanja operasi terdiri atas Belanja pegawai sebesar **Rp 21.127.618.871,00 atau 96,38%** , Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 10.538.791.660,00 atau 91,16%** Realisasi Belanja Belanja Hibah sebesar **Rp. 2.485.972.947,00 atau 99,44%**.

Sedangkan untuk realisasi belanja modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 1.281.738.900,00,-** atau 99,69%, Realiasi belanja Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp.1.713.567.417,00** atau 99,20 %. Untuk lebih rincinya penyerapan anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	35.982.651.975,00	34.152.383.478,00	(1.830.268.497,00)	94,91
5.1.01	Belanja Pegawai	21.921.605.000,00	21.127.618.871,00	(793.986.129,00)	96,38
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.561.046.975,00	10.538.791.660,00	(1.022.255.315,00)	91,16
5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	2.485.972.947,00	(14.027.053,00)	99,44
5.2	BELANJA MODAL	3.013.059.852,00	2.995.306.317,00	(17.753.535,00)	99,41
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.285.689.000,00	1.281.738.900,00	(3.950.100,00)	99,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.727.370.852,00	1.713.567.417,00	(13.803.435,00)	99,20
	JUMLAH BELANJA DAERAH	38.995.711.827,00	37.147.689.795,00	(1.848.022.032,00)	95,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.995.711.827,00)	(37.147.689.795,00)	1.848.022.032,00	95,26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.995.711.827,00)	(37.147.689.795,00)	1.848.022.032,00	95,26

4.2 NERACA

Neraca Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten per 31 Desember 2024 menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk lengkap dan detailnya Neraca SKPD pada Badan Kepegawaian Daerah :

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan / (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	229.470.444,00	(229.470.444,00)	(100,00)
110101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110102	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
110104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
110105	Kas Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00
110106	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
110107	Kas Lainnya	0,00	229.470.444,00	(229.470.444,00)	(100,00)
110108	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
110701	Piutang Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110801	Piutang Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
110802	Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
110901	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
110902	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
110903	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
110904	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
110905	Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
111001	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
111002	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	0,00	24.323.299,00	(24.323.299,00)	(100,00)
111101	Beban Dibayar Dimuka	0,00	24.323.299,00	(24.323.299,00)	(100,00)
1112	Persediaan	8.486.850,00	1.836.712,00	6.650.138,00	362,07
111201	Barang Pakai Habis	8.486.850,00	1.836.712,00	6.650.138,00	362,07
111202	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
111203	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00
111301	RK SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
11130101	RK SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		8.486.850,00	255.630.455,00	(247.143.605,00)	(96,68)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
1201	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
120202	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ASET TETAP				
1401	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	22.655.972.545,50	21.467.233.645,50	1.188.738.900,00	5,54
1403	Gedung dan Bangunan	27.353.308.882,03	25.639.741.465,03	1.713.567.417,00	6,68
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.598.500,00	44.598.500,00	0,00	0,00
1405	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(22.765.434.474,05)	(18.874.585.649,55)	(3.890.848.824,50)	20,61
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.083.674.268,42)	(15.534.712.185,11)	(2.548.962.083,31)	16,41
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.677.114.528,55)	(3.337.457.712,36)	(1.339.656.816,19)	40,14
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.645.677,08)	(2.415.752,08)	(2.229.925,00)	92,31
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		27.288.445.453,48	28.276.987.960,98	(988.542.507,50)	(3,50)

No	Uraian	Jumlah
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
2102	Utang Bunga	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
2106	Utang Belanja	37.531.123,00
210601	Utang Belanja Pegawai	0,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	37.531.123,00
210603	Utang Belanja Bunga	0,00
210604	Utang Belanja Subsidi	0,00
210605	Utang Belanja Hibah	0,00
210606	Utang Belanja Modal Tanah	0,00
210607	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
210608	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
210609	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
210610	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00
210611	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00
210612	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00
210613	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
210701	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00
210702	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00
210703	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
210704	Utang Transfer	0,00
210705	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.531.123,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00
220401	Obligasi	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		37.531.123,00

No	Uraian	Jumlah
3	EKUITAS	
31	EKUITAS	
3101	Ekuitas	27.259.401.180,47
310101	Ekuitas	27.259.401.180,47
JUMLAH EKUITAS		27.259.401.180,47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.296.932.303,47

Penjelasan mengenai pos-pos neraca dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aset

Jumlah Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 27.296.932.303,47 yang terdiri dari :

a. Aset Lancar.

No	Uraian	Jumlah
11	ASET LANCAR	
1101	Kas dan Setara Kas	0,00
1102	Investasi Jangka Pendek	0,00
1103	Piutang Pajak Daerah	0,00
1104	Piutang Retribusi Daerah	0,00
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
1106	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00
1109	Piutang Lainnya	0,00
1110	Penyisihan Piutang	0,00
1111	Beban Dibayar Dimuka	0,00
1112	Persediaan	8.486.850,00
111201	Barang Pakai Habis	8.486.850,00
1113	Aset untuk dikonsolidasikan	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		8.486.850,00

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas per tanggal 31 Desember 2024 terdapat penurunan sebesar Rp. 229.470.444,00. Dimana pada tahun 2023 terdapat jumlah Kas lainnya sebesar Rp. 229.470.444,00 sedangkan saldo kas lainnya per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0, sehingga mengakibatkan penurunan sebesar 100%.

Untuk Investasi Jangka Pendek, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Aset untuk dikonsolidasikan pada tahun 2024 nihil atau 0 (Nol)

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.486.850,00 Sedangkan nilai persediaan tahun 2023 sebesar Rp. 1.836.712,00,00. Sehingga terjadi kenaikan jumlah persediaan sebesar Rp. 6.650.138,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Untuk persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.486.850,00 berupa Barang Habis Pakai yaitu

NO	JENIS BARANG	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	ALAT TULIS KANTOR				2,006,850
	Map Folder	4	Buah	21,000	84,000
	Lakban Hitam	1	Buah	41,000	41,000
	Odner	5	Buah	57,750	288,750
	Bak Stempel	2	Buah	28,500	57,000
	Trigonal Klip Kecil	1	Pak	25,600	25,600
	Map Dinas	111	Buah	5,500	610,500
	Buku Disposisi	25	Buku	36,000	900,000
2	KERTAS DAN COVER				6,480,000
	Kertas HVS A4 80 Gram	6	Rim	80,000	480,000
	Kop Surat Setda	10	Rim	215,000	2,150,000
	Kertas Kop Gubernur Logo Banten Berwarna	10	Rim	385,000	3,850,000
	J U M L A H				8,486,850

b. Investasi Jangka Panjang
Pada Badan Kepegawaian Daerah tidak terdapat investasi jangka panjang atau (nol)

c. Aset Tetap.

Nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 27.288.445.453,48 yang berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan seta jalan, jaringan dan irigasi. Untuk lebih jelasnya nilai aset tetap pada Badan Kepegawaian daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
14	ASET TETAP	
1401	Tanah	0,00
1402	Peralatan dan Mesin	22.655.972.545,50
1403	Gedung dan Bangunan	27.353.308.882,03
1404	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.598.500,00
1405	Aset Tetap Lainnya	0,00
1406	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
1407	Akumulasi Penyusutan	(22.765.434.474,05)
140701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.083.674.268,42)
140702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.677.114.528,55)
140703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(4.645.677,08)
140704	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
J U M L A H A S E T T E T A P		27.288.445.453,48

Aset Tetap pada BKD terdiri atas :

Tanah

Sampai dengan tahun 2024 BKD belum memiliki aset Tanah atau manih 0 (nol).

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 Rp 22.655.972.545,50 Sedangkan di tahun 2023 peralatan dan mesin Rp. 21.467.233.645,50.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
PERALATAN DAN MESIN	1.825	22.655.972.545,50
ALAT BESAR	1	769.619.800,00
ALAT BANTU	1	769.619.800,00
FEEDER	1	769.619.800,00
ELEVATOR /LIFT	1	769.619.800,00
ALAT ANGKUTAN	29	4.600.351.489,84
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	4.600.351.489,84
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	12	3.269.051.500,00
SEDAN	1	430.987.500,00
MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV)	9	1.813.327.000,00
SPORT UTILITY VEHICLE (SUV)	2	1.024.737.000,00
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2	736.978.400,00
MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	2	736.978.400,00
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1	359.700.000,00
PICK UP	1	359.700.000,00
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11	228.325.000,00
SEPEDA MOTOR	11	228.325.000,00
ALAT ANGKUTAN KERETA REL	3	6.296.589,84
TROLLY CAR/LORI	3	6.296.589,84
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	25.783.592,30
ALAT BENGKEL BERMESIN	2	4.100.000,00
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1	1.350.000,00
MESIN BOR	1	1.350.000,00
PERKAKAS BENGKEL SERVICE	1	2.750.000,00
STEAM CLEANER	1	2.750.000,00
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	2.900.000,00

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	2.900.000,00
TOOL KIT SET	1	2.900.000,00
ALAT UKUR	3	18.783.592,30
UNIVERSAL TESTER	3	18.783.592,30
SCANNER (UNIVERSAL TESTER)	3	18.783.592,30
ALAT PERTANIAN	3	8.077.200,00
ALAT PENGOLAHAN	3	8.077.200,00
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	3	8.077.200,00
PENYEMPROT MESIN (POWER SPRAYER)	3	8.077.200,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.314	9.963.969.331,06
ALAT KANTOR	485	3.699.017.413,11
MESIN KETIK	23	61.819.000,00
MESIN KETIK ELEKTRONIK/SELEKTRIK	23	61.819.000,00
MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1	15.800.000,00
MESIN PENGHITUNG UANG	1	15.800.000,00
ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	11	478.558.000,00
MESIN STENSIL MANUAL FOLIO	3	321.433.000,00
MESIN STENSIL LISTRIK FOLIO	2	7.225.000,00
MESIN FOTOCOPY FOLIO	5	134.250.000,00
MESIN FOTOCOPY ELECTRONIC	1	15.650.000,00
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	280	1.369.166.245,62
LEMARI BESI/METAL	85	367.183.752,74
LEMARI KAYU	27	52.807.050,00
RAK BESI	12	78.879.000,00
FILING CABINET BESI	113	380.124.486,88
BRANGKAS	1	3.500.000,00
PETI UANG/CASH BOX/COIN BOX	1	4.179.000,00
ROTARY FILING	1	3.500.000,00
ROLL OPEK	5	328.150.000,00
LEMARI KACA	35	150.842.956,00
ALAT KANTOR LAINNYA	170	1.773.674.167,49
CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	4	506.610.740,00
ALAT PENGHANCUR KERTAS	20	58.498.810,00
MESIN ABSENSI	127	551.874.823,07
ALAT PEMOTONG KERTAS	1	1.612.651,79
OVERHEAD PROJECTOR	4	74.777.465,00
DISPLAY	2	9.500.000,00
PINTU ELEKTRIK (YANG MEMAKAI AKSES)	2	229.702.000,00
PAPAN NAMA INSTANSI	1	1.649.800,00
PAPAN PENGUMUMAN	5	152.515.377,63
PAPAN TULIS	1	87.952.500,00
ALAT KANTOR LAINNYA	3	98.980.000,00

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
		(Rp)
ALAT RUMAH TANGGA	749	6.013.839.019,54
MEUBELAIR	552	1.422.544.398,22
MEJA KERJA KAYU	82	399.053.000,00
KURSI BESI/METAL	2	10.570.000,00
SICE	3	19.342.000,00
MEJA RAPAT	102	364.872.000,00
MEJA PODIUM	5	29.667.500,00
KURSI RAPAT	54	96.220.000,06
KURSI TAMU	3	15.594.898,16
KURSI PUTAR	200	319.400.000,00
MEJA KOMPUTER	100	154.000.000,00
SOFA	1	13.825.000,00
ALAT PEMBERSIH	6	41.550.200,00
MESIN PENGHISAP DEBU/VACUUM CLEANER	4	21.600.200,00
MESIN PEL/POLES	1	15.000.000,00
MESIN PEMOTONG RUMPUT	1	4.950.000,00
ALAT PENDINGIN	106	3.178.274.936,15
LEMARI ES	2	6.500.000,00
AC SENTRAL	23	2.245.591.983,86
AC SPLIT	78	900.384.452,29
COLD STORAGE (ALAT PENDINGIN)	3	25.798.500,00
ALAT DAPUR	2	10.185.000,00
KOMPOR LISTRIK (ALAT DAPUR)	1	2.185.000,00
KITCHEN SET	1	8.000.000,00
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	77	1.352.884.485,17
TELEVISI	12	255.260.000,00
SOUND SYSTEM	6	301.484.636,17
UNIT POWER SUPPLY	17	82.722.488,00
CAMERA VIDEO	1	91.076.000,00
CAMERA FILM	2	118.000.000,00
TUSTEL	1	1.500.000,00
DISPENSER	27	61.641.512,00
TANGGA HIDROLIK	3	6.350.000,00
COFFEE MAKER	1	4.950.000,00
HANDY CAM	3	20.700.000,00
KARPET	3	60.959.159,00
GORDYIN/KRAY	1	348.240.690,00
ALAT PEMADAM KEBAKARAN	6	8.400.000,00
ALAT PEMBANTU KEBAKARAN	6	8.400.000,00
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	80	251.112.898,41
MEJA KERJA PEJABAT	57	121.443.000,05
MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	2	6.900.000,00
MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	10	28.660.000,00
MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	10	21.118.000,00
MEJA KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	35	64.765.000,05

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
MEJA RAPAT PEJABAT	4	29.828.072,87
MEJA TAMU BIASA	3	27.937.500,00
MEJA OPERATOR	1	1.890.572,87
KURSI KERJA PEJABAT	12	25.628.850,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1	3.921.450,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	5	10.626.000,00
KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	6	11.081.400,00
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	7	74.212.975,49
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON II	3	59.087.975,49
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT ESELON	4	15.125.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	28	893.409.966,07
ALAT STUDIO	12	780.334.166,06
PERALATAN STUDIO AUDIO	3	148.834.166,06
AUDIO AMPLIFIER	1	3.700.000,00
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	1	142.944.166,06
VOICE RECORDER	1	2.190.000,00
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	9	631.500.000,00
VIDEO MONITOR	1	575.750.000,00
SLIDE PROJECTOR	2	11.200.000,00
LENSA KAMERA	1	4.700.000,00
LAYAR FILM/PROJECTOR	5	39.850.000,00
ALAT KOMUNIKASI	14	70.905.800,01
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	14	70.905.800,01
TELEPHONE (PABX)	2	29.559.917,37
PESAWAT TELEPHONE	1	1.110.000,00
TELEPHONE MOBILE	1	14.905.800,00
HANDY TALKY (HT)	8	19.640.000,00
FACSIMILE	2	5.690.082,64
PERALATAN PEMANCAR	2	42.170.000,00
SWITCHER ANTENA	1	31.670.000,00
SWITCHER COMBINATION	1	31.670.000,00
FEEDER	1	10.500.000,00
ANTENNA TUNING UNIT	1	10.500.000,00
ALAT LABORATORIUM	7	451.866.093,40
UNIT ALAT LABORATORIUM	5	32.520.000,00
ALAT LABORATORIUM UMUM	2	6.880.000,00
THERMOMETER (ALAT LABORATORIUM UMUM)	2	6.880.000,00
ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	3	25.640.000,00
PERSONAL COMPUTER	3	25.640.000,00
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	389.846.093,40
LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	1	389.846.093,40
SMOKE DETECTING SYSTEM & ALARM	1	389.846.093,40

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
		(Rp)
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1	29.500.000,00
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	1	29.500.000,00
ORGEN/ELECTRONE	1	29.500.000,00
ALAT PERSENJATAAN	6	58.477.548,92
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	58.477.548,92
PERALATAN DETEKSI INTEL	6	58.477.548,92
DIGITAL CAMERA	6	58.477.548,92
KOMPUTER	426	5.863.893.623,91
KOMPUTER UNIT	249	3.504.526.937,90
KOMPUTER JARINGAN	2	152.000.000,00
MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN)	2	152.000.000,00
PERSONAL KOMPUTER	247	3.352.526.937,90
PC UNIT	167	1.930.202.439,96
LAP TOP	46	1.088.579.498,00
NOTE BOOK	33	312.594.999,94
TABLET PC	1	21.150.000,00
PERALATAN KOMPUTER	177	2.359.366.686,01
PERALATAN MAINFRAME	5	15.534.661,36
HARD DISK	5	15.534.661,36
PERALATAN MINI KOMPUTER	1	3.275.000,00
SPEAKER KOMPUTER	1	3.275.000,00
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	160	727.448.136,01
CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	3	21.100.000,00
MONITOR	3	5.900.000,00
PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	127	537.920.601,01
SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	11	139.667.535,00
EXTERNAL/ PORTABLE HARDISK	16	22.860.000,00
PERALATAN JARINGAN	11	1.613.108.888,64
SERVER	7	1.604.558.888,64
ROUTER	1	3.700.000,00
HUB	2	3.750.000,00
JARINGAN SATPAS	1	1.100.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	20.523.900,00
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	20.523.900,00
SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5	20.523.900,00
BIN	5	20.523.900,00

Gedung dan bangunan

Pada Tahun 2024 nilai aset tetap yang berupa gedung dan bangunan sebesar Rp.27.353.308.882,03.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
GEDUNG DAN BANGUNAN	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7	27.353.308.882,03
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	2	25.144.714.173,47
BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2	25.144.714.173,47
BANGUNAN GUDANG	1	1.210.668.167,00
BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	1	1.210.668.167,00
BANGUNAN PARKIR	3	517.143.800,00
BANGUNAN PARKIR TERBUKA SEMI PERMANEN	3	517.143.800,00
TAMAN	1	480.782.741,56
TAMAN PERMANEN	1	480.782.741,56

Jalan, irigasi dan jaringan

Pada Tahun 2024 nilai aset tetap yang berupa Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 44.598.500,00.

Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1	44.598.500,00
INSTALASI	1	44.598.500,00
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	44.598.500,00
BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	1	44.598.500,00
BANGUNAN TEMPAT MENAMPUNG SAMPAH LINGKUNGAN	1	44.598.500,00

Aset tetap Lainnya

Pada Tahun 2024 nilai asset tetap lainnya pada BKD 0 (No)

Kontruksi dalam pengerjaan

Pada Tahun 2024 nilai asset Kontruksi dalam pengerjaan pada BKD 0 (No)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp.22.765.434.474,05 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Nama Barang	Keadaan per
	31 Desember 2024
	(Akumulasi Penyusutan)
A. Aset Tetap	22,765,434,474.05
PERALATAN DAN MESIN	18.083.674.268,42
ALAT BESAR	392.826.772,92
ALAT BANTU	392.826.772,92
FEEDER	392.826.772,92
ALAT ANGKUTAN	3.862.429.953,51
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3.862.429.953,51
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	2.825.718.166,67
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	489.728.400,00
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	359.700.000,00
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	181.708.281,25
ALAT ANGKUTAN KERETA REL	5.575.105,59
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23.986.514,04
ALAT BENGKEL BERMESIN	4.100.000,00
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	1.350.000,00
PERKAKAS BENGKEL SERVICE	2.750.000,00
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2.900.000,00
PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	2.900.000,00
ALAT UKUR	16.986.514,04
UNIVERSAL TESTER	16.986.514,04
ALAT PERTANIAN	8.077.200,00
ALAT PENGOLAHAN	8.077.200,00
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	8.077.200,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.376.047.895,61
ALAT KANTOR	3.206.563.642,29
MESIN KETIK	61.819.000,00
MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	15.800.000,00
ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	447.253.833,34
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.299.759.058,13
ALAT KANTOR LAINNYA	1.381.931.750,82
ALAT RUMAH TANGGA	4.934.955.834,09
MEUBELAIR	653.126.711,46
ALAT PEMBERSIH	41.550.200,00
ALAT PENDINGIN	3.163.225.811,15
ALAT DAPUR	9.684.270,83
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1.058.968.840,65
ALAT PEMADAM KEBAKARAN	8.400.000,00
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	234.528.419,23
MEJA KERJA PEJABAT	121.443.000,05
MEJA RAPAT PEJABAT	13.531.197,86
KURSI KERJA PEJABAT	25.628.850,00
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	73.925.371,32

	Keadaan per
	31 Desember 2024
	(Akumulasi Penyusutan)
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	544.291.424,40
ALAT STUDIO	431.724.374,39
PERALATAN STUDIO AUDIO	147.328.541,06
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	284.395.833,33
ALAT KOMUNIKASI	70.397.050,01
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	70.397.050,01
PERALATAN PEMANCAR	42.170.000,00
SWITCHER ANTENA	31.670.000,00
FEEDER	10.500.000,00
ALAT LABORATORIUM	451.866.093,40
UNIT ALAT LABORATORIUM	32.520.000,00
ALAT LABORATORIUM UMUM	6.880.000,00
ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	25.640.000,00
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	389.846.093,40
LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	389.846.093,40
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	29.500.000,00
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	29.500.000,00
ALAT PERSENJATAAN	58.477.548,92
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	58.477.548,92
PERALATAN DETEKSI INTEL	58.477.548,92
KOMPUTER	4.361.395.053,12
KOMPUTER UNIT	2.520.715.583,74
KOMPUTER JARINGAN	152.000.000,00
PERSONAL KOMPUTER	2.368.715.583,74
PERALATAN KOMPUTER	1.840.679.469,38
PERALATAN MAINFRAME	15.534.661,36
PERALATAN MINI KOMPUTER	3.275.000,00
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	632.135.886,05
PERALATAN JARINGAN	1.189.733.921,97
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4.275.812,50
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	4.275.812,50
SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	4.275.812,50
GEDUNG DAN BANGUNAN	4.677.114.528,55
BANGUNAN GEDUNG	4.677.114.528,55
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4.677.114.528,55
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4.519.461.072,42
BANGUNAN GUDANG	10.088.901,39
BANGUNAN PARKIR	49.404.745,00
TAMAN	98.159.809,74
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4.645.677,08
INSTALASI	4.645.677,08
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	4.645.677,08
BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	4.645.677,08

d. Properti Investasi

Properti Investasi pada Badan kepegawaian daerah Tahun 2024 nol.

e. Dana Cadangan

Dana cadangan pada Badan kepegawaian daerah Tahun 2024 nol.

f. Aset lainnya

Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud (ATB) pada BKD per 31 Desember 2024 adalah Rp. 367.295.000,00 dan aset lain lain Rp. 1.294.489.500,00 mengalami amortisasi Aset tak berwujud sebesar Rp. 367.295.000,01 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 1.294.489.500,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Sehingga jumlah Aset lainnya untuk atahun 2024 pada BKD sebesar Rp. 0 (nol)

Rincian Aset lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
17	ASET LAINNYA	
1701	Tagihan Jangka Panjang	0,00
1702	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
1703	Aset Tak Berwujud	367.295.000,00
1704	Aset Lain-lain	1294.489.500,00
1705	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(367.295.000,01)
1706	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1294.489.500,00)
1708	Aset Nonlancar Lainnya	0,00
JUM LAH ASET LAINNYA		(0,01)

2. Kewajiban

Kewajiban pada Badan Kepegawaian Daerah sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 37.531.123,00 berupa kewajiban jangka pendek yaitu utang belanja atas tagihan pembayaran Listrik Rp. 37.472.182,00 dan telephon senilai Rp 55.891,00 Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang sebesar nol.

No	Uraian	Jumlah
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
2102	Utang Bunga	0,00
2103	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
2104	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
2105	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
2106	Utang Belanja	37.531.123,00
210601	Utang Belanja Pegawai	0,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	37.531.123,00
210603	Utang Belanja Bunga	0,00
210604	Utang Belanja Subsidi	0,00
210605	Utang Belanja Hibah	0,00
210606	Utang Belanja Modal Tanah	0,00
210607	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
210608	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
210609	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00
210610	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00
210611	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00
210612	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00
210613	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00
2107	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
210701	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00
210702	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00
210703	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
210704	Utang Transfer	0,00
210705	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
JUM LAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.531.123,00
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2201	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00
2203	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00
2204	Utang kepada Masyarakat	0,00
220401	Obligasi	0,00
JUM LAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00
JUM LAH KEWAJIBAN		37.531.123,00

3. Ekuitas.

Untuk nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp. 27.259.401.180,47 sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.312.921.000,80 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.053.519.820,33 atau 3,72

No	Uraian	Jumlah
3	EKUITAS	
31	EKUITAS	
3101	Ekuitas	27.259.401.180,47
310101	Ekuitas	27.259.401.180,47
JUM LAH EKUITAS		27.259.401.180,47
JUM LAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.296.932.303,47

4.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

Untuk realisasi pendapatan LO pada badan Kepegawaian daerah provinsi banten Tahun 2024 nihil atau Rp. 0,00. Hal ini dikarenakan badan kepegawaian daerah bukan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai penghasil.

Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.150.977.844,50 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 41.731.931.802,12 Rincian beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	34.260.129.020,00	38.105.401.178,00
8101	Beban Pegawai	21.127.638.871,00	21.768.727.286,00
8102	Beban Barang dan Jasa	10.553.537.202,00	14.892.951.638,00
810201	Beban Persediaan	1.355.031.669,00	3.860.430.078,00
810202	Beban Jasa	6.753.833.430,00	7.596.427.141,00
810203	Beban Pemeliharaan	1.222.858.145,00	1.482.992.214,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	1.221.813.958,00	1.953.102.205,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00
8105	Beban Hibah	2.485.972.947,00	1.443.722.254,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	93.000.000,00	0,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.890.848.824,50	3.626.530.624,12
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.548.962.083,31	2.405.800.020,38
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.339.656.816,19	1.188.569.428,74
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.229.925,00	2.229.925,00
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	29.931.250,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	38.150.977.844,50	41.731.931.802,12
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(38.150.977.844,50)	(41.731.931.802,12)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(38.150.977.844,50)	(41.731.931.802,12)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(38.150.977.844,50)	(41.731.931.802,12)

Dari nilai beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.150.977.844,50 terdapat beban persediaan senilai Rp. 1.355.031.669 sesuai dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024 untuk belanja persediaan sebesar Rp. 1.355.031.669 dan menurut berita acara stock of name per 31 Desember 2024 saldo persediaan sebesar Rp. 8.486.850,00

Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu di kelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional, Realisasi Surplus Non Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp.0,00

Pos Luar Biasa

Realisasi pos Luar Biasa Badan Kepegawain Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.0,00.

4.4 Laporan Ekuitas (LPE)

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 27.259.401.180,47. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	28.312.921.000,80	25.531.667.130,04
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(38.150.977.844,50)	(41.731.931.802,12)
3	R/K PPKD	37.147.689.795,00	44.513.185.673,75
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(50.231.770,83)	(0,87)
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	0,00	(0,87)
445	KOREKSI ASET LAINNYA	(50.231.770,83)	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
457	KOREKSI INVESTASI	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	EKUITAS AKHIR	27.259.401.180,47	28.312.921.000,80

Untuk Ekuitas awal sebesar Rp 28.312.921.000,80 Surplus/Defisit LO Sebesar (Rp. 38.150.977.844,50), R/K PPKD Sebesar Rp. 37.147.689.795,00. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar (50.231.770.83), Koreksi Aset Lainnya (50.231.770.83) dan nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 27.259.401.180,47.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal Kas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 0,-** . Saldo ini adalah saldo yang tersimpan terdapat baik pada Sarana Brankas maupun Rekening Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten di Bank Banten cabang khusus Serang Nomor Rekening :**0881002141**. Dalam perjalanan waktu, sepanjang Tahun 2024 terdapat berbagai transaksi-transaksi dimana hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Pada 31 Desember 2024 saldo kas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebesar **Rp.0,-**

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana paparan pada bab I s.d IV uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan kepegawaian daerah Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Badan kepegawaian daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita bersama.